



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732/3930733
Website : dpmptsp@gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id
G R E S I K

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503/33 /437.74/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik perlu dibentuk tim pelaksana Pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Nomor 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur;
11. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK
- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Pelayanan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dengan susunan ke anggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- KETIGA : Tim Pelaksana Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Melaksanakan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
 3. Melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;

4. Melaksanakan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
5. Melaksanakan penyuluhan kepada Masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
6. Melaksanakan Analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non berusaha;
7. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
8. Membuat laporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan Masyarakat pengelolaan informasi, penyuluhan kepada Masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang PTSP yang diberikan oleh Kepala Dinas.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 yaitu pada Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota dengan Kode Rekening 2.18.04.2.01 dan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha dengan kode rekening 2.18.05.2.01.0005.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 5 JAN 2023

Pt. KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

A.M REZA PAHLEVI, A.P.

PembinaTk. I

NIP. 19740803 199311 1 001